



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMANTAUAN
POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMANTAUAN POLA DAN RENCANA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi uraian ketentuan, tahapan pelaksanaan, dan penjelasan atas proses pemantauan terhadap matrik strategi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan matrik upaya (fisik dan non fisik) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. SOP ini digunakan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yang telah memiliki Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

2. Tujuan

SOP ini ditujukan sebagai acuan bagi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atas Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemantauan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan baik, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

3. Ringkasan

Tata cara penyusunan dan penetapan Wilayah Sungai diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan, yang menyebutkan bahwa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik. Namun, pada praktiknya ditemukan terdapat hal-hal yang belum diatur lebih lanjut.

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan SOP tentang Pelaksanaan Pemantauan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, yang berisi uraian:

- 1) Pengecekan status penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada basis data yang dimiliki Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (KPPSDA).
- 2) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam matrik kebijakan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air atau matrik upaya fisik dan non fisik Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air oleh BB/BWS.
- 3) Penyusunan laporan dan penyampaian hasil pemantauan kepada Direktur SSPSDA, Kasubdit KPPSDA dan TKPSDA.

4. Definisi

- a. **Pola Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
- b. **Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

- c. **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
- d. **Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)** adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dari suatu Wilayah Sungai yang terdiri dari sektor pemerintah dan non-pemerintah.
- e. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** adalah salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. **Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang salah satu fungsinya sebagai pelaksana keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air.
- g. **Subdirektorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah salah satu sub unit kerja dibawah direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air yang salah satu tugasnya melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pembinaan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air.
- h. **Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai** adalah salah satu unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang salah satu tugasnya menjalankan kebijakan di bidang sumber daya air pada Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat.
- i. **Bidang/Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air selanjutnya disingkat KPISDA** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan pola, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	39/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	Juli 2021
TANGGAL REVISI	Juli 2021
DISAHKAN OLEH	Direktur Jendral Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001) <i>JW</i>
NAMA SOP	PELAKSANAAN PEMANTAUAN POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; dan
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Memahami Proses Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Wilayah Sungai;
2. SOP Percepatan Penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Pusat; dan
3. SOP Fasilitasi Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (Review) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat.

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Basis data (*database*) status penetapan Pola dan Rencana PSDA WS Pusat;
2. Daftar Rencana Pelaksanaan Pemantauan;
3. Format Matrik Pemantauan;
4. Surat Permohonan Pengisian;
5. Konsep Nota Dinas;
6. Komputer / Laptop;
7. Printer / Scanner;
8. Jaringan internet.

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak diterapkan dengan baik, maka pengelolaan sumber daya air secara terpadu tidak dapat berjalan dengan optimal.






PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:

1. Daftar Rencana Pelaksanaan Pemantauan;
2. Surat Permohonan Pengisian;
3. Matrik Pemantauan;
4. Laporan Hasil Pemantauan;
5. Nota Dinas.

**Bagan Alir Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Pemantauan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		SUBDIT KPPSDA	BB/BWS (KPISDA)	DIREKTUR SSPSDA	INSTANSI/ LEMBAGA TERKAIT	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT		
1	Menyusun rencana pelaksanaan pemantauan dengan melakukan pengecekan basis data status penetapan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Pemerintah Pusat	3	4	5		7	8	9	10	
2	Menyiapkan Pemantauan program dan kegiatan yang terdapat dalam Matrik Kebijakan Pola PSDA atau Matrik Upaya Fisik dan Non-Fisik Rencana PSDA					Daftar Rencana Pelaksanaan Pemantauan Pola dan/atau Rencana PSDA WS Pusat oleh BB/BWS, Format Matrik Pemantauan	14	Surat Permohonan Pengisian yang dilampiri Format Matrik Pemantauan		
3	Menyebarkan Format Matrik Pemantauan					Surat Permohonan Pengisian yang dilampiri Format Matrik Pemantauan	40	Tanda Terima / Arsip.	Surat permohonan pengisian dikirim ke seluruh Instansi/Lembaga terkait di WS yang bersangkutan	
4	Melakukan pengisian Format Matrik Pemantauan (Instansi) dan mengirimkan ke BB/BWS					Format Matrik Pemantauan	75	Matrik Pemantauan dari masing-masing Instansi/Lembaga terkait		
5	Melakukan Inventarisasi hasil isian matrik pemantauan Instansi/Lembaga terkait dan verifikasi kesesuaian isian: (T) Jika tidak sesuai, meminta perbaikan ke Instansi/Lembaga terkait. (Y) Jika sesuai, lanjut ke kegiatan pemantauan.					Matrik Pemantauan dari masing-masing Instansi/Lembaga terkait	40	Rekapitulasi Matrik Pemantauan		
6	Melaksanakan Pemantauan program dan kegiatan Instansi/Lembaga terkait (pengecekan pelaksanaan)					Rekapitulasi Matrik Pemantauan	40	Daftar Hasil Pemantauan	Daftar Hasil Pemantauan berisi objek yang dimonitor berikut status praktiknya (terlaksana dan belum terlaksana)	
7	Menyusun Laporan Hasil Pemantauan dan penyampaian kepada Direktur SSPSDA dan TKPPSDA					Daftar Hasil Pemantauan	20	Laporan hasil pemantauan		


fa

8	Menerima dan memberikan disposisi Laporan Hasil Pemantauan ke Subdit KPPSDA				Laporan Hasil Pemantauan	2	Disposisi dan Laporan Hasil Pemantauan	
9	Merikap laporan hasil pemantauan dan Menyusun konsep Nota Dinas Pelaporan Hasil Pemantauan				Disposisi dan Laporan Hasil Pemantauan	20	Konsep Nota Dinas dengan lampiran Rekapitulasi Hasil Pemantauan	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Seluruh WS
10	Memeriksa dan mengirimkan Nota Dinas dengan lampiran Rekapitulasi Hasil Pemantauan ke Dirjen SDA				Konsep Nota Dinas dengan lampiran Rekapitulasi Hasil Pemantauan	10	Nota Dinas dengan lampiran Rekapitulasi Hasil Pemantauan	


Keterangan Simbol:

 : Kegiatan mulai dan berakhir

 : Proses atau kegiatan

 : Kegiatan pengambilan keputusan

 : Arah proses kegiatan

 : Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN

Format Naskah Rancangan/Draft Pemantauan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat.

1. Format Naskah Rancangan Pemantauan Pola dan Rencana PSDA

Naskah Rancangan Pemantauan Pola dan Rencana PSDA disusun dalam Bab dan Sub-Bab sesuai format sebagai berikut.

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Dasar Hukum

II. HASIL PEMANTAUAN POLA DAN RENCANA PSDA

- 2.1. Pemantauan (penjabaran secara garis besar atas hasil pemantauan)
- 2.2. Tabel Pemantauan

III. PENUTUP

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Kendala
- 3.3. Saran

IV. LAMPIRAN

- 4.1. Daftar Inventarisasi Program/Kegiatan Instansi/Lembaga Terkait
- 4.2. Dokumentasi

